

## Perzinahan sebagai Alasan Perceraian dalam Perkawinan Sah: Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia

Desinta<sup>1</sup> Ari Yohannes Manik<sup>2</sup> Cindy Nurhasanah<sup>3</sup> Rhyfka Arlina Bago<sup>4</sup> Yohana Sinurat<sup>5</sup>  
Syuratty Astuti Rahayu Manalu<sup>6</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [desintadesinta089@gmail.com](mailto:desintadesinta089@gmail.com)<sup>1</sup> [ariyohanesmanik@gmail.com](mailto:ariyohanesmanik@gmail.com)<sup>2</sup>  
[cindynur1210@gmail.com](mailto:cindynur1210@gmail.com)<sup>3</sup> [rhyfkaarlinaa@gmail.com](mailto:rhyfkaarlinaa@gmail.com)<sup>4</sup> [yohanasinurat09@gmail.com](mailto:yohanasinurat09@gmail.com)<sup>5</sup>  
[syurattymanalu@unimed.ac.id](mailto:syurattymanalu@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perzinahan sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun perkawinan adalah ikatan suci yang diatur oleh agama dan hukum negara, perzinahan sering menjadi alasan utama perceraian. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam hukum perdata, perzinahan menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai. Untuk memeriksa norma hukum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun masing-masing sistem hukum memandang perzinahan sebagai pelanggaran berat, orientasi mereka berbeda. Sementara hukum perdata Indonesia menekankan pembuktian yuridis formal di pengadilan, hukum Islam menekankan aspek moral dan keagamaan (dosa besar). Perbedaan ini menyebabkan masalah rumit dalam pembuktian di lapangan. Sulit memenuhi persyaratan hukum formal sering menghambat penerimaan gugatan cerai meskipun secara sosial sudah jelas.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Perzinahan, Perceraian, Perkawinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan suci yang diakui oleh agama dan hukum negara sebagai dasar untuk membangun keluarga yang harmonis dan damai. Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur secara agama dan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban suami istri serta alasan perceraian (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam/KHI). Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kuat dan bertahan lama. Namun, faktanya banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena berbagai alasan aneh. Perzinahan atau perselingkuhan adalah salah satu penyebab paling umum perceraian. Perzinahan, dari sudut pandang hukum, tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum untuk perceraian baik dalam hukum Islam maupun perdata Indonesia (Puspitasari, 2015). Zina, secara agama, termasuk dosa besar yang harus dihindari dan dihukum secara tegas. Selain itu, jika pasangan dalam perkawinan melakukan zina, hal itu dapat menjadi dasar hukum bagi salah satu pihak dalam perkawinan untuk meminta cerai. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa perceraian yang sah dapat dilakukan karena salah satu pasangan melakukan zina. Hal ini bersamaan dengan alasan lain seperti kekerasan, penyakit serius, atau perselisihan yang tidak berhenti. Akibatnya, aturan ini menunjukkan bahwa agama dan negara sama-sama sangat memperhatikan perzinahan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

Namun, dalam realitasnya, tidak selalu mudah untuk membuktikan perzinahan sebagai alasan perceraian. Banyak kasus perceraian diputuskan karena tidak hanya perzinahan

semata-mata; banyak kasus juga diputuskan karena ada bukti lain atau alasan yang mendukung gugatan cerai yang diterima baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri (Husaini, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum yang sangat kompleks terjadi ketika norma agama dan hukum positif negara digabungkan untuk menangani perceraian akibat zina. Menurut hukum Islam, perzinahan memiliki konsekuensi bukan hanya perceraian, tetapi juga sanksi pidana tertentu seperti hukuman cambuk atau rajam berdasarkan aturan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis (Puspitasari, 2015). Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia, perzinahan dianggap sebagai alasan perceraian karena mengganggu keharmonisan rumah tangga, sehingga pengadilan dapat membuat keputusan tersebut (Jalaluddin, 2011). Selain itu, ada pertanyaan tentang bukti yang cukup untuk membuktikan perzinahan dalam proses perceraian. Ini karena bukti harus memenuhi persyaratan hukum di pengadilan agama atau perdata. Pembuktian dapat dilakukan melalui saksi, pengakuan, atau kehamilan luar nikah yang disebabkan oleh perzinahan. Metode-metode ini diatur dalam banyak literatur hukum Islam dan perdata. Bagi pihak yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan zina, hal ini menjadi tantangan tersendiri (Munawaroh, 2022).

Dari perspektif sosial, perzinahan memengaruhi keharmonisan keluarga dan perkembangan anak secara signifikan, sehingga perceraian yang disebabkan oleh perzinahan memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang cukup luas. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang berlebihan bagi pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kompasiana, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kedudukan perzinahan sebagai alasan perceraian dari sudut pandang hukum Islam dan perdata Indonesia karena sangat penting untuk menggambarkan bagaimana kedua sistem berinteraksi satu sama lain dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan suami-istri. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemikiran tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam hal menangani kasus perceraian yang melibatkan alasan perzinahan. Hal ini diharapkan akan menghasilkan solusi yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis untuk masyarakat Indonesia yang beragam.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi ketentuan hukum Islam mengenai perzinahan sebagai alasan perceraian dalam perkawinan sah?
2. Bagaimana efektivitas pengaturan hukum perdata Indonesia dalam menjadikan perzinahan sebagai alasan perceraian?
3. Apa implikasi perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terhadap perzinahan sebagai alasan perceraian dalam perkawinan sah?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif atau norma hukum kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan atau yurisprudensi, dan kebiasaan masyarakat adalah subjek penelitian ini (Puspitasari, 2015). Peneliti menggunakan catatan dan kutipan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, pendapat para ahli hukum Islam juga digunakan saat mengumpulkan informasi. Data ini diperoleh dengan mengutip dan menganalisis literatur yang relevan (Asman, 2024), yang membahas isu tentang perzinahan sebagai alasan untuk perceraian dalam perkawinan yang sah, dengan fokus pada

analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan melibatkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia terkait perzinahan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan serta rekomendasi terkait penerapan perzinahan sebagai alasan perceraian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Relevansi ketentuan hukum islam mengenai perzinaha sebagai alasan perceraian dalam perkawinan sah**

Kepentingan hukum Islam mengenai perzinahan sebagai alasan perceraian dalam perkawinan yang sah sangat penting, terutama dalam hal menjaga kehormatan dan kesucian institusi pernikahan. Menurut hukum Islam, perzinahan, juga dikenal sebagai zina, adalah pelanggaran berat terhadap sumpah kesetiaan yang dilafalkan oleh pasangan saat menikah. Ada dasar hukum yang jelas yang diberikan oleh hukum Islam, termasuk yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, untuk mengakui bahwa perzinahan dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Perzinahan terbagi menjadi dua kategori utama menurut hukum Islam: zina muhsan (zina yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah) dan zina ghairu muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah). Zina muhsan dianggap sebagai pelanggaran berat karena merusak dasar keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Jika seorang pihak suami atau istri melakukan zina, berada dalam keadaan mabuk berat, atau terlibat dalam perilaku yang sulit disembuhkan seperti berjudi, maka perzinahan merupakan salah satu alasan perceraian, menurut Pasal 116 KHI. Pengadilan agama harus memutuskan cerai atas dasar ini, dan mereka akan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan (Puspitasari, 2015).

Pengadilan sering menggunakan alat bukti seperti pengakuan pelaku, kesaksian minimal empat saksi yang adil, sumpah, atau surat untuk membuktikan perzinahan (Kanggas, 2025). Syarat pembuktian empat saksi biasanya sulit dipenuhi, sehingga hakim sering mempertimbangkan bukti tambahan yang dapat menunjukkan ketidakharmonisan dan kerusakan yang disebabkan oleh perzinahan. Hakim dapat menjatuhkan cerai talak atau cerai gugat atas dasar zina jika terbukti. Ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh dan undang-undang negara yang terkait. Selain itu, perceraian yang disebabkan oleh perzinahan memiliki konsekuensi hukum tambahan, seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan masa iddah bagi pasangan yang diceraikan. KHI mengatur hal-hal ini untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan menjaga kehormatan dan kepentingan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, aturan ini berfungsi secara moral dan sosial untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu tatanan sosial muslim. Oleh karena itu, ketentuan hukum Islam mengenai perzinahan sebagai alasan perceraian merupakan aturan normatif serta bagian dari sistem perlindungan sosial dan moral yang menjaga kesakralan pernikahan, melindungi individu dari pelanggaran, dan memastikan perceraian dilakukan dengan dasar yang kuat dan prosedur yang sah sesuai dengan syariat Islam.

### **Efektivitas pengaturan hukum perdata Indonesia dalam menjadikan perzinahan sebagai alasan perceraian**

Meskipun hukum perdata Indonesia mengenai perzinahan sebagai alasan perceraian telah diatur secara tegas, masih ada banyak masalah yang menghalangi keberhasilannya. Pasal

284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya untuk pelaku yang memiliki status perkawinan sah menurut Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menetapkan zina sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga sembilan bulan. Namun, karena ketentuan ini dimaksudkan sebagai delik aduan, proses penuntutan hanya dapat dimulai jika pasangan yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan resmi dalam waktu tiga bulan. Selain itu, pengadu harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perceraian, juga dikenal sebagai "scheiding van tafel en bed". Ini membuat pembuktian dan proses hukum lebih sulit dan membatasi akses hukum korban. Hal ini menyebabkan hukum pidana tentang perzinahan tidak efektif dalam mencegah perzinahan atau mendorong proses perceraian di pengadilan agama.

Selain aspek pidana, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Namun, studi menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia yang menangani kasus perceraian belum sepenuhnya efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga banyak orang yang mencari solusi informal di luar pengadilan. Proses perceraian di pengadilan, terutama yang disebabkan oleh perzinahan, sering mengalami kendala seperti waktu penyelesaian yang lama, biaya yang mahal, dan beban perkara yang tinggi (Faizal, 2024). Dari perspektif perlindungan hukum, undang-undang mensyaratkan kesengajaan pelaku dan pengetahuan mereka tentang status perkawinan, yang keduanya sulit dibuktikan dalam proses perceraian. Karena itu, efek nyata dari peraturan ini terhadap perilaku sosial dan pengendalian perceraian yang disebabkan oleh perzinahan sangat kecil, meskipun aturan hukumnya sudah ada. Korban kesulitan mendapatkan keadilan karena sistem hukum yang rumit dan prosedur yang ketat. Keefektifan sistem ini dalam mencegah dan menyelesaikan perzinahan serta dampaknya terhadap perceraian masih dipertanyakan ketika digunakan di Indonesia.

### **Implikasi perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terhadap perzinahan sebagai alasan perceraian dalam perkawinan sah**

Pengaturan hukum perdata di Indonesia secara jelas menetapkan perbuatan zina sebagai salah satu dasar yang sah untuk perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa zina dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Ketentuan hukum ini memberikan dorongan bagi suami atau istri untuk menuntut perceraian jika terbukti pasangan mereka melakukan zina, sehingga zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika tetapi juga pelanggaran dalam hukum keluarga yang dapat merobohkan ikatan pernikahan. Dengan ketentuan ini, hukum sipil Indonesia berusaha untuk melindungi kehormatan dan kesucian lembaga pernikahan secara formal dan legal (Ashshiddiqi, 2024). Dalam proses pembuktian di pengadilan, efektivitas pengaturan ini sangat tergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan permohonan perceraian untuk menyajikan bukti yang meyakinkan, seperti kesaksian, bukti komunikasi, atau pengakuan langsung dari pihak yang bersalah. Pengadilan secara teliti menilai bukti-bukti tersebut untuk memastikan bahwa tuduhan perzinahan memang terjadi. Apabila terbukti, hakim bisa mengabulkan permohonan perceraian dan menentukan hak-hak yang muncul dari perceraian tersebut, seperti hak asuh anak dan pembagian aset bersama. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diatur dengan jelas, keberhasilan tuntutan perceraian karena perzinahan sangat tergantung pada proses pembuktian yang objektif dan transparan.

Walau begitu, meskipun hukum sipil Indonesia telah menetapkan perzinahan sebagai dasar perceraian, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan penolakan sosial terhadap pengakuan perselingkuhan. Sering kali, kasus perceraian yang mengandalkan alasan perzinahan berakhir di pengadilan dengan

penolakan gugatan karena bukti yang tidak cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun secara resmi hukum memberikan perlindungan dan alternatif untuk menyelesaikan perceraian dengan alasan perzinahan, dalam praktiknya, hukum ini memerlukan penegakan yang konsisten dan dukungan sosial agar benar-benar efektif dalam menjaga moralitas dan keharmonisan keluarga di masyarakat (Ginting, 2024).

## **KESIMPULAN**

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai moral, etika, dan kesucian ikatan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Perzinahan, atau zina, dipandang dalam hukum Islam sebagai dosa besar yang merusak tatanan sosial dan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akibatnya, agama Islam memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian dalam kasus di mana salah satu pasangan terbukti berzina. Sementara itu, dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perzinahan dianggap sebagai salah satu alasan legal untuk mengajukan perceraian. Hukum perdata, bagaimanapun, lebih menekankan pada pembuktian yang bersifat yuridis formal di pengadilan saat diterapkan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun kedua sistem hukum secara substansial menganggap perzinahan sebagai pelanggaran serius, hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan keagamaan, sedangkan hukum perdata lebih menekankan aspek prosedural dan legalitas formal. Perbedaan perspektif ini berdampak pada praktik hukum di lapangan. Pihak yang dirugikan sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan perzinahan secara hukum, meskipun perzinahan tersebut sudah diketahui masyarakat secara sosial dan moral. Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih seimbang, diperlukan upaya untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Pedoman yang lebih komprehensif harus dibuat oleh pemerintah dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa perzinahan sebagai alasan perceraian dievaluasi dari sudut pandang moral dan keadilan substantif selain dari sudut pandang formal pembuktian. Agar keputusan yang dibuat tidak sekadar legalistik tetapi juga berkeadilan bagi pihak yang dirugikan, kapasitas hakim harus ditingkatkan untuk memahami konteks sosial dan keagamaan suatu kasus. Sebaliknya, kesadaran akan pentingnya mempertahankan kesetiaan, tanggung jawab, dan kehormatan dalam perkawinan harus ditingkatkan melalui lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashshiddiqi, M. W. (2024). Akibat Hukum Terhadapistri Yang Dicerai Dengan Alasan Perzinahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia . Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 10, no 22, 895-909.
- Asman, A. (2024). Telaah Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina . Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan, vol 2, no 2, 339-354 .
- Faizal, N. S. (2024). Pembuktian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perselingkuhan Dalam Sengketa Harta Bersama . Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 6, No 2, 322-337.
- Ginting, Y. D. (2024). Sistem Pembuktian terhadap Perceraian di Indonesia . Jurnal Sains Student Research, Vol 2, no 6, 313-323.
- Husaini, A. (2024). Dinamika Perceraian Karena Zina Dan Problematika Saksi: Studi Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal . 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 4, no 2, 145-157.

- Jalaluddin. (2011). Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif. Tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati.
- Kanggas, F. d. (2025). Perbandingan Efektivitas Larangan Zina Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Fikih Jinayah Di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, vol 19, no 1, 43-62.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 27 Tentang Asas Monogami Dalam Perkawinan.
- Kompasiana. (2025, Juni 9). Review Skripsi: Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo). Diakses pada 10 Juli 2025, dari [https://www.kompasiana.com/masitarahayukinanti0586/68465f0e34777c7ef70e80f2/review-skripsi-latar-belakang-dan-dampak-perceraian-studi-kasus-di-pengadilan-agama-wonosobo?page=all&page\\_images=2&utm\\_source](https://www.kompasiana.com/masitarahayukinanti0586/68465f0e34777c7ef70e80f2/review-skripsi-latar-belakang-dan-dampak-perceraian-studi-kasus-di-pengadilan-agama-wonosobo?page=all&page_images=2&utm_source)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan Perceraian.
- Munawaroh, N. (2022, November 4). Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian. Diakses pada 10 Juli 2025, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/?utm\\_source](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-zina-sebagai-alasan-perceraian-cl1911/?utm_source)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (a) Tentang Alasan Perceraian.
- Puspitasari, T. A. (2015). Tinjauan Yuridis Alasan Perceraian Karena Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, Vol 3, no 4, 77-85.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.